

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 023 /SK-DIR/RSDN/IX/2023 **TENTANG** KOMITE MUTU RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

Menimbang

- bahwa rumah sakit berkewajiban untuk meningkatkan mutu dan : a. pelayanan rumah mempertahankan standar sakit melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah sakit yang baik;
 - bahwa untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit dapat dibentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan rumah sakit atas penyelenggaraan tata kelola mutu rumah sakit yang baik, perlu dibentuk suatu unit organisasi di internal rumah sakit yang berfungsi mengoordinasikan penerapan mutu dari setiap tata kelola pelayanan yang dilakukan oleh unit organisasi lainnya di rumah sakit;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan komite mutu Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga



Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 5 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 6 Organisasi Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang 7 Keselamatan Pasien
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 8 tahun 2020 tentang komite mutu rumah sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2020 tentang 9 Akreditasi Rumah Sakit.
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1128/ 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

> DHARMA NUGRAHA TENTANG KOMITE **MUTU**

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

KESATU Komite Mutu Rumah Sakit unsur organisasi non struktural

yang membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam

mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan

keselamatan pasien, mempertahankan standar serta

pelayanan rumah sakit.

KEDUA Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan tata kelola

mutu, untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit dan

mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit.



KELIMA

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KETIGA Rumah Sakit membentuk Komite Mutu, penyelenggaraan

tata kelola mutu Rumah Sakit

KEEMPAT Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Surat

Keputusan Direktur Nomor 288 /SK-DIR/RSDN/XI/2016

Tentang Komite Mutu Rumah Sakit Rumah Sakit Dharma

Nugraha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan: di Jakarta

Pada tanggal: 5 September 2023

DIREKTUR.

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.

harma Nugraha

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428


www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR 023 /SK-DIR/RSDN/IX/2023 TENTANG KOMITE MUTU DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MUTU RUMAH SAKIT

15. Silvhia Rahmafacri, S.Gz

16. Rasyidah Abdullah





Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR 023 /SK-DIR/RSDN/IX /2023 **TENTANG** KOMITE MUTU DI RUMAH SAKIT **DHARMA NUGRAHA**

SUSUNAN KOMITE MUTU **RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTUR	KUALIFIKASI
1	drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.	Direktur RS	Direktur
2	dr. Henry Boyke Sitompul, Sp.B, FINACS, FisQua	Dokter Spesialis Bedah	Ketua Komite Mutu
3	dr. Arum Nurlatifah	Dokter Umum / UGD	Sekretaris Komite Mutu
4	dr. Bernand Gamaliel F. Laoli	Dokter Umum / UGD	Anggota Komite Mutu
5	Zr. Lowita Kristanti	Perawat / Rawat Inap	Anggota Komite Mutu
6	Zr. Leni Puspita	Perawat / Rawat Inap	Anggota Komite Mutu
7	dr. Fahrulia Karmanita	Dokter Umum / Laboratorium	Anggota PIC Data
8	dr. Anugerah Ariestiany	Dokter Umum / UGD	Anggota PIC Data
9	Zr. Sri Hasanah	Perawat / Rawat Inap	Anggota PIC Data
10	Zr. Devnita Maiza	Perawat / Rawat Jalan	Anggota PIC Data
11	Zr. Susanti	Perawat / Kamar Bedah	Anggota PIC Data
12	Bd. Leni Wijaya	Perawat / Kamar Bersalin	Anggota PIC Data
13	Apt.Meri Christina N, M.Farm	Apoteker/ Farmasi	Anggota PIC Data
14	Restia Ningrum, A.Md.Rad	Radiografer / Radiologi	Anggota PIC Data
15	Bimo Yudianto, AMF	Fisioterapis / Fisioterapi	Anggota PIC Data
16	Ismangi	Laundry	Anggota PIC Data
17	Renika Bella Tania	Marketing / Front Office	Anggota PIC Data
18	Silvhia Rahmafacri, S.Gz	Ahli Gizi	Anggota PIC Data
19	Rasyidah Abdullah	Tatagraha/House Keeping	Anggota PIC Data



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 September 2023

DIREKTUR,

Charma Nugraha
Hospital Est. 1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.



www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN 3 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR 023 /SK-DIR/RSDN/IX /2023 **TENTANG** KOMITE MUTU DI RUMAH SAKIT DHARMA **NUGRAHA**

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MUTU **RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO	NAMA	NO	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	·		
1	DIREKTUR	2	Membentuk Komite Mutu dengan surat keputusan
			Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
		3	Bertanggung jawab terhadap terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan
		4	Menentukan kebijakan Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		5	Mengadakan evaluasi kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		6	Mengesahkan Standart Prosedur Operasional (SPO) untuk
		7	Melaporkan kepada emilik hasil monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 bulan sekali
2	FUNGSI KOMITE	1	Penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja
	MUTU DALAM PENINGKATAN MUTU		Terkait pengelolaan dan penerapan program mutu pelayanan rumah sakit;
		2	Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit;
		3	Pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
		4	Pemantauan dan memandu penerapan program mutu di





			unit kerja;
		5	Pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu;
		6	Fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data;
		7	Fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja
		8	Pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas Rumah Sakit dan indikator mutu nasional Rumah Sakit;
		9	Koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
		10	Pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di Rumah Sakit;
		11	Pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
		12	Penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan
		13	Penyusunan laporan pelakasanaan program peningkatan mutu.
		14	Melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit.
3	TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MUTU	1	Penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien Rumah Sakit;
	KESELAMATAN PASIEN	2	Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
		3	Pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;
		4	Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien;
		5	Pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan Root Cause Analysis (RCA), dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
		6	Pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		7	Melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan





TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MUTU MANAJEMEN RISIKO 1 Penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko Rumah Sakit; 2 Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit terkait manajemen risiko di unit kerja; 4 Pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; 5 Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; 6 Pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan			1	
KOMITE MUTU MANAJEMEN RISIKO 2 Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit; 3 Pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja; 4 Pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; 5 Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; 6 Pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; Sehat jasmani dan jiwa Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			8	Penyusunan laporan pelakasanaan program keselamatan pasien.
Pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; Pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko; dan Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN ALASAN ALASAN ALASAN Trilbat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		KOMITE MUTU	1	Penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko Rumah Sakit;
di unit kerja; 4 Pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; 5 Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; 6 Pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			2	1
penanganannya; 5 Pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; 6 Pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; ANGGOTA KOMITE MUTU 2 Sehat jasmani dan jiwa 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			3	
sesuai lingkup tugasnya; 6 Pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 2 Sehat jasmani dan jiwa 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			4	_
yang tidak normal terjadi; 7 Pelaksanaan penanganan risiko tinggi; 8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 2 Sehat jasmani dan jiwa 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			5	
8 Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan 9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 2 Sehat jasmani dan jiwa 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			6	
9 Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 5 PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU 1 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 2 Sehat jasmani dan jiwa 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			7	Pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
FERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MUTU Sehat jasmani dan jiwa Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN ALASAN Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			8	Pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
ANGGOTA KOMITE MUTU Sehat jasmani dan jiwa Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN ALASAN ALASAN ALASAN Sehat jasmani dan jiwa Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. Melanggar etika Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			9	
MUTU 3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 7 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 8 Melanggar etika 9 Melanggar etika 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	5	ANGGOTA KOMITE	1	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
3 Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit; 4 Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan 5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 1 Tidak melaksanakan tugas dengan baik; 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			2	Sehat jasmani dan jiwa
5 Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			3	1 2 2
keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit 6 Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali. 6 ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 7 Melanggar etika Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 9 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			4	Bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan
ANGGOTA KOMITE DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN ALASAN ALASAN Tidak melaksanakan tugas dengan baik; Melanggar etika Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			5	keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah
DAPAT DIBERHENTIKAN ALASAN 2 Melanggar etika 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			6	Masa kerja berlaku 3 tahun dan dapat diangkat Kembali.
DIBERHENTIKAN ALASAN Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	6	DAPAT DIBERHENTIKAN	1	Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
ALASAN 3 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau 4 Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			2	Melanggar etika
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			3	, ,
7 KOORDINASI 1 Komite medik			4	berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
	7	KOORDINASI	1	Komite medik



		1	
	KOMITE MUTU	2	Komite keperawatan
		3	Tim PPI
		4	Komite etik dan hukum
		5	Seluruh unsur organisasi / unit terkait
8 TATA HUBUNGAN KERJA		1	Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu Rumah Sakit;
		2	Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien; dan
		3	Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko.
9	SEKRETARIS PMKP	1	Tugas pokok
			a. Membantu Ketua Komite PMKP dalam implementasi dan mengembangkan Komite PMKP
			b. Membantu terselenggaranya kegiatan admnistrasi dan mengarsipkan dokumen – dokumen komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
		2	Uraian tugas
			a. Mengatur rapat dan jadwal rapat Komite PMKP
			b. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapan yang diperlukan
			c. Membantu meminta laporan indikator kepada unit terkait
			d. Menganalisis data PMKP bersama Ketua dan Anggota Komite PMKP
			e. Mendokumnetasikan hasil pencapaian indikator area klinis, manajerial, dan indikator sasaran keselamatan pasien.
			f. Menjadi notulen di setiap kegiatan pertemuan Komite PMKP
			g. Mengorganisir kebutuhan logistik Komite PMKP
			h. Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal Komite PMKP

Dharma Nugraha Hospital Est.1996



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 5 September 2023

DIREKTUR,

Charma Nugraha
Haspital Est. 1996 drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.